



PENETAPAN

Nomor : 39 /Pdt.P/2018/PN.Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SLAMET RIYADI, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 006, RW003, Desa Kertosuko, Kecamatan Krucil , Kabupaten Probolinggo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal : 5 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan, tertanggal 11 April 2018, dengan Nomor : 39 / Pdt.P/ 2018 / PN.Krs. telah mengajukan permohonan Kepada bapak ketua pengadilan negeri Kraksaan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, tertanggal 3 Agustus 1987, No.236/II/VIII/1987 dan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama ELA NURAENI, tertanggal 11 Juli 2002, No.4892/Ist/2002, serta Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krucil, tertanggal 10 Juni 2015 nomor Induk siswa : 602, atas nama anak Pemohon bernama ELA NURAENI tersebut tercatat dengan

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. **1** .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: **SLAMET RIYADI;**

2. Bahwa sedangkan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tanggal 11 April 2008, No. 6476/CLT/2008 dan Kartu Tanda Penduduk tertanggal 08 September 2012 No. 3513081811530002 serta Kartu Keluarga tertanggal 16 April 2015, No. 3513081311050005, tercatat dengan nama **EKO BUDIYANTO**, sedangkan nama Pemohon **yang benar** sebagaimana yang tercantum pada Akta Nikah Pemohon, Ijazah dan Akta kelahiran anak Pemohon Ela Nuraeni tersebut diatas yaitu: **SLAMET RIYADI;**

3. Bahwa berkenaan dengan adanya hal tersebut, maka demi untuk kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dikemudian hari diantaranya untuk mengurus perbaikan Akta kelahiran Pemohon masih diperlukan Penetapan nama Pemohon yang benar dan ganti nama dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memberikan penetapan nama Pemohon yang benar tersebut serta diberi ijin untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu keluarga Pemohon dari **EKO BUDIYANTO**, menjadi **SLAMET RIYADI ;**

Maka berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa nama Pemohon yang benar adalah **SLAMET RIYADI;**
3. Menetapkan, mengijinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon dari **EKO BUDIYANTO** menjadi **SLAMET RIYADI ;**

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. 2 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo selanjutnya untuk didaftar dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu dan mencatat pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon tentang penggantian nama tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa sebagai berikut ;

1. Foto Copy Kartu Tanda penduduk tertanggal 08 September 2012 NIK : 3513081811530002, atas nama EKO BUDIYANTO, diberi tanda P-I ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah tertanggal 3 Agustus 1987 Nomor 236/II/VIII/1987, atas nama SLAMET RIYADI dan MANIS WIDARTI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 10 Juni 2015, Nomor DN-05 DI 0305792, atas nama ELA NURAENI, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Akta kelahiran Nomor : 4892/Ist/2002, tertanggal 11 Juli 2002, atas nama : ELA NURAENI, diberi tanda P- 4 ;
5. Foto Copy Kartu keluarga tanggal 16 April 2015 Nomor 3513081311050005, atas nama : EKO BUDIYANTO , diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Akta kelahiran Nomor : 6476/CLT/2008, tertanggal 19 April 2008, atas nama : EKO BUDIYANTO, diberi tanda P- 6 ;
7. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/226/428.408.03/2018, tertanggal 04 April 2018, diberi tanda P-7 ;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. **3** .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1 SUYOTO. dan 2 **SUTOPO** yang pada pokoknya keduanya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. **SAKSI : SUYOTO :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan Beda Nama ;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama pemohon di kartu Penduduk, kartu Keluarga , Ijazah putrinya atas nama Ela Nuraeni ;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, tertanggal 3 Agustus 1987, No.236/II/VIII/1987 dan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama ELA NURAENI, tertanggal 11 Juli 2002, No.4892/Ist/2002, serta Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krucil, tertanggal 10 Juni 2015 nomor Induk siswa : 602, atas nama anak Pemohon bernama ELA NURAENI tersebut tercatat dengan nama: **SLAMET RIYADI**;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tanggal 11 April 2008, No. 6476/CLT/2008 dan Kartu Tanda Penduduk tertanggal 08 September 2012 No. 3513081811530002 serta Kartu Keluarga tertanggal 16 April 2015, No. 3513081311050005, tercatat dengan nama **EKO BUDIYANTO**, sedangkan nama Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum pada Akta Nikah Pemohon, Ijazah dan Akta kelahiran anak Pemohon Ela Nuraeni tersebut diatas yaitu: **SLAMET RIYADI**;

;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. 4 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut pemohon tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

2. **SAKSI -SUTOPO ;**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon ;
Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan Beda Nama ;
Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama pemohon di kartu Penduduk, kartu Keluarga , Ijazah putrinya atas nama Ela Nuraeni ;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, tertanggal 3 Agustus 1987, No.236/II/VIII/1987 dan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama ELA NURAENI, tertanggal 11 Juli 2002, No.4892/Ist/2002, serta Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krucil, tertanggal 10 Juni 2015 nomor Induk siswa : 602, atas nama anak Pemohon bernama ELA NURAENI tersebut tercatat dengan nama: **SLAMET RIYADI;**
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tanggal 11 April 2008, No. 6476/CLT/2008 dan Kartu Tanda Penduduk tertanggal 08 September 2012 No. 3513081811530002 serta Kartu Keluarga tertanggal 16 April 2015, No. 3513081311050005, tercatat dengan nama **EKO BUDIYANTO,** sedangkan nama Pemohon **yang benar** sebagaimana yang tercantum pada Akta Nikah Pemohon, Ijazah dan Akta kelahiran anak Pemohon Ela Nuraeni tersebut diatas yaitu: **SLAMET RIYADI;**

;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. 5 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut pemohon tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal ihwal sebagaimana termuat Dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya telah dianggap dimuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak pemohon adalah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penertapan :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon yang dikeluarkan dengan alat bukti bermaterai P-1 sampai dengan P-7 juga keterangan saksi-saksi dapat ditemui fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, tertanggal 3 Agustus 1987, No.236/II/VIII/1987 dan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama ELA NURAENI, tertanggal 11 Juli 2002, No.4892/Ist/2002, serta Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krucil, tertanggal 10 Juni 2015 nomor Induk siswa : 602, atas nama anak Pemohon bernama ELA NURAENI tersebut tercatat dengan nama: **SLAMET RIYADI**;
2. Bahwa sedangkan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tanggal 11 April 2008, No. 6476/CLT/2008 dan Kartu Tanda Penduduk tertanggal 08 September 2012 No. 3513081811530002 serta Kartu Keluarga tertanggal 16 April 2015, No. 3513081311050005, tercatat dengan nama **EKO BUDIYANTO**, sedangkan nama Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum pada Akta Nikah Pemohon, Ijazah dan Akta kelahiran anak Pemohon Ela

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. 6 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraeni tersebut diatas yaitu: **SLAMET RIYADI**;

3. Bahwa berkenaan dengan adanya hal tersebut, maka demi untuk kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dikemudian hari diantaranya untuk mengurus perbaikan Akta kelahiran Pemohon masih diperlukan Penetapan nama Pemohon yang benar dan ganti nama dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memberikan penetapan nama Pemohon yang benar tersebut serta diberi ijin untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu keluarga Pemohon dari **EKO BUDIYANTO**, menjadi **SLAMET RIYADI** ;

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon, dan keterangan pemohon yang diberikan dipersidangan yang diperkuat dengan bukti – bukti surat serta keterangan saksi - saksi saling bersesuaian, telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tanggal 11 April 2008, No. 6476/CLT/2008 dan Kartu Tanda Penduduk tertanggal 08 September 2012 No. 3513081811530002 serta Kartu Keluarga tertanggal 16 April 2015, No. 3513081311050005, tercatat dengan nama **EKO BUDIYANTO**, sedangkan nama Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum pada Akta Nikah Pemohon, Ijazah dan Akta kelahiran anak Pemohon Ela Nuraeni tersebut diatas yaitu: **SLAMET RIYADI**;

Menimbang, Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, tertanggal 3 Agustus 1987, No.236/II/VIII/1987 dan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama ELA NURAENI, tertanggal 11 Juli 2002, No.4892/Ist/2002, serta Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krucil, tertanggal 10 Juni 2015 nomor Induk siswa : 602, atas nama anak Pemohon bernama ELA NURAENI tersebut tercatat dengan nama: **SLAMET RIYADI**;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tanggal 11 April 2008, No. 6476/CLT/2008 dan Kartu Tanda

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. 7 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk tertanggal 08 September 2012 No. 3513081811530002 serta Kartu Keluarga tertanggal 16 April 2015, No. 3513081311050005, tercatat dengan nama **EKO BUDIYANTO**, sedangkan nama Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum pada Akta Nikah Pemohon, Ijazah dan Akta kelahiran anak Pemohon Ela Nuraeni tersebut diatas yaitu: **SLAMET RIYADI**, sehingga nama Pemohon diijazah tertulis SLAMET RIYADI, bahwa nama Pemohon semula EKO BUDIYANTO dengan nama SLAMET RIYADI tersebut adalah orangnya sama / atau satu orang, bahwa dalam surat keterangan pemohon sebagaimana dalam petitum ke- 1 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, nama merupakan identitas diri maka perubahan nama tersebut sangat penting untuk menghindari terjadi kekeliruan dalam mengenal orang yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Permohonan perubahan nama yang diajukan oleh pemohon bukanlah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan maupun dengan adat istiadat yang berlaku dan hal ini beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan pemohon cukup beralasan secara hukum dan pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karena permohonan pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Undang - undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, peraturan Presiden republik Indonesia nomor : 25 tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata cara pendaftaran penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal – pasal dari peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. 8 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum, bahwa nama Pemohon yang benar adalah **SLAMET RIYADI**;
3. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon dari **EKO BUDIYANTO** menjadi **SLAMET RIYADI** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo selanjutnya untuk didaftar dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu dan mencatat pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon tentang penggantian nama tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : 18 April 2018, oleh **LODEWYK IVANDRIE SUMANJUNTAK,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TUGIMIN, SH**, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TUGIMIN, SH

LODEWYK IVANDRIE SUMANJUNTAK,SH.MH.

Perincian biaya

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. **9** .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	:	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan	:	Rp. 125.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. 10 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)